



---

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 06 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2003-2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 pada Pasal 4 ayat (2), disebutkan bahwa setiap daerah wajib menetapkan Renstrada jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
- b. bahwa Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur untuk masa bakti periode Tahun 2003-2008 telah dilantik pada bulan Juni 2003;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2003-2008 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 101);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
13. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur;
14. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penetapan Teguh Beriman sebagai Motto Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Kalimantan Timur Tahun 1997 Nomor 60);
15. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2001 tentang Program Pembagunan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 05 E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2003-2008.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH (RENSTRADA) PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2003-2008.**

**Pasal 1**

Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2003-2008 adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Program dan Kegiatan Daerah yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

**Pasal 2**

Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2003-2008, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, yang terdiri dari :

- |          |   |
|----------|---|
| BAB I.   | Pendahuluan   |
| BAB II.  | Visi, Misi dan Strategis Pembangunan Propinsi Kalimantan Timur      |
| BAB III. | Analisis Lingkungan Strategis                                       |
| BAB IV.  | Tujuan dan Sasaran, Issue-Issue Strategis dan Prioritas Pembangunan |
| BAB V.   | Kebijakan dan Program   |
| BAB VI.  | Evaluasi Kinerja  |
| BAB VII. | Penutup   |

**Pasal 3**

- (1) Rincian lebih lanjut Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2003-2008 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 3 Agustus 2004

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**



*[Handwritten signature]*  
H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 3 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**



*[Handwritten signature]*  
H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2004 NOMOR 06. E